

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA



**CHRISTIAN DANIEL SOLON
1810421143**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana pada Program Studi Manajemen

CHRISTIAN DANIEL SOLON
1810421143

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA

Disusun dan diajukan oleh

CHRISTIAN DANIEL SOLON
1810421143

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Seminar Hasil/Skripsi
Pada Tanggal 13 April 2023 Dan Dinyatakan Lulus

Makassar, 13 April 2023
Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Muliana, S.E., M.M.

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

**Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar**



Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom.

SKRIPSI

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA

disusun dan diajukan oleh

CHRISTIAN DANIEL SOLON
1810421143

telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 13 April 2023 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Muliana, S.E., M.M.	Ketua	1.....
2.	Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.	Sekretaris	2.....
3.	Drs. Rachmat Sugeng, S.H., M.M.	Anggota	3.....
4.	Dr. Maharajabdinul, S.T., M.Si.	Anggota	4.....

Ketua Program Studi Manajemen
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.E.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

NAMA : CHRISTIAN DANIEL SOLON
NIM : 1810421143
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA"** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Makassar, 13 April 2023

Yang Membuat Pernyataan,



CHRISTIAN DANIEL SOLON

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tugas batu penjurur Program Studi Manajemen untuk gelar Sarjana Manajemen (S.M) di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Fajar adalah tesis ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam keberhasilan skripsi ini. Pertama-tama, peneliti mengucapkan terima kasih kepada,

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa memberikan Kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si selaku rektor Universitas Fajar Makassar.
3. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.kom. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Dr. Abdul Majid Bakri, S.S., M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen.
5. Ibu Muliana, S.E., M.M., atas waktu yang beliau habiskan untuk membimbing, menginspirasi, dan memberikan dukungan literatur, serta untuk diskusi yang beliau lakukan dengan peneliti.
6. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan kepada

penulis. Kami hanya bisa berharap bahwa Tuhan Yang Maha Esa akan membalas semua orang atas bantuan mereka.

Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua saya, serta kepada para peneliti lain yang telah membantu dan menginspirasi saya selama saya melakukan studi untuk ini. Semoga DIA menunjukkan kebaikan hati kepada semua pihak atas bantuan yang diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Meskipun mendapat bantuan dari berbagai sumber, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Peneliti sendiri, bukan organisasi yang memberikan bantuan, bertanggung jawab penuh atas ketidakakuratan dalam tesis ini. Kritik dan saran yang positif akan membantu skripsi ini menjadi lebih baik.

Makassar, 13 April 2023

Christian Daniel Solon

ABSTRAK

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA

Christian Daniel Solon

Muliana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja, untuk itu efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan diperlukan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2019-2021. Jenis penelitian dalam riset ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif merupakan sebuah kerangka sistematis yang bertujuan memberikan jawaban terhadap suatu masalah dan/atau menggunakan tahap-tahap penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pola perkembangan tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamasa selama tahun 2019-2021 cenderung stabil dengan tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mamasa tergolong cukup efektif, sedangkan untuk tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mamasa selama tahun 2019-2021 cenderung menunjukkan penurunan dengan tingkat efisiensi yang kurang di tahun 2020 dan 2021.

Kata Kunci : Efektivitas, Efisiensi Kinerja Keuangan

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF THE LOCAL GOVERNMENT OF MAMASA DISTRICT FINANCIAL PERFORMANCE

Christian Daniel Solon

Muliana

This study aims to determine the Effectiveness and Efficiency Analysis of the Financial Performance of the Regional Government of Mamasa Regency. One of the important aspects in the implementation of regional autonomy is the problem of managing regional finances and the Revenue and Expenditure Budget, for this reason, efficiency and effectiveness of financial management is needed to finance the implementation of government tasks. This study aims: to determine and analyze the effectiveness and efficiency of regional financial management in Mamasa Regency in 2019-2021. The type of research in this research is descriptive quantitative. Quantitative descriptive research is a systematic framework that aims to provide answers to a problem and/or use research stages with a quantitative approach. From the results of data analysis and discussion that has been carried out, it can be concluded that the pattern of development of the level of effectiveness of regional financial performance in Mamasa Regency during 2019-2021 tends to be stable with the level of effectiveness of regional financial management in Mamasa Regency being quite effective, while for the efficiency level of regional financial management in Mamasa Regency during 2019-2021 tends to show a decline with a less efficient level in 2020 and 2021.

Keywords: Effectiveness, Efficiency of Financial Performance

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan	iii
Halaman Pengesahan	iv
Halaman Pernyataan Keaslian	v
Prakata	vi
Abstrak	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Penelitian	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian	10
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.5.2 Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep	11
2.1.1 Keuangan Daerah	11
2.1.2 Kinerja Keuangan.....	18
2.2 Tinjauan Empirik	21
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Rancangan Penelitian.....	27
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	27
3.3 Populasi dan Sampel	27
3.4 Pengukuran Variabel Penelitian.....	28
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	29

3.6 Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	27
4.2 Hasil Penelitian	30
4.3 Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Data anggaran dan pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa (2019-2021)	9
2.1	Kriteria efektivitas Pendapatan Asli Daerah.....	20
2.2	Kriteria efisiensi Pendapatan Asli Daerah.....	21
2.3	Penelitian terdahulu.....	22
4.1	Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan/Desa menurut Kecamatan Tahun 2018	26
4.2	Rasio efektivitas Kabupaten Mamasa Tahun 2019-2021	31
4.3	Rasio efisiensi Kabupaten Mamasa Tahun 2019-2021.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
2.1	Kerangka Pemikiran	26
4.1	Peta wilayah Kabupaten Mamasa	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah yang disertai dengan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan contoh komitmen pemerintah untuk mereformasi sistem pemerintahan sentralistik dengan memberikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah. di bidang ini, termasuk penguasaan atas pengelolaan keuangan daerah. Prioritas utama kedua undang-undang tersebut adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang lebih penting dari sekedar pengalihan kewenangan keuangan dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Untuk mendefinisikan proses pemerintahan, desentralisasi, demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi adalah pola pikir yang sangat lazim. Hal ini membuat data keuangan yang relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami menjadi penting untuk proses pengambilan keputusan. Selain itu, pelaporan keuangan yang akurat mempermudah penilaian seberapa baik prosedur pengelolaan keuangan daerah memperhitungkan ekspektasi dan perubahan masyarakat (Pramono, 2014).

Dana lokal sangat penting untuk menjalankan tugas pemerintah dan menyediakan layanan publik. Manajemen harus dilakukan secara tepat dan efektif agar efektif. Bagi pemerintah daerah, berbagai cara untuk mengumpulkan sumber daya keuangan dan tujuan penggunaannya dalam hal ini adalah kuncinya. Ungkapan “pengelolaan keuangan daerah” menggambarkan

keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dengan diberlakukannya reformasi perbankan daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 mampu menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dicabut Nomor 25 Tahun 1999 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan kerangka pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran, menghimpun dana untuk pemenuhan panitia pelaksana yang menjadi tanggung jawab daerah sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan RAPBD berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 19 Ayat (1) dan (2).

Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara memadai semua pengetahuan mengenai setiap laporan keuangan yang akan disampaikan. Keuangan daerah harus dikelola secara sistematis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 66 Ayat 1 Ketidakpedulian anggaran terhadap kemaslahatan umum akan berdampak buruk bagi kemanusiaan. Itu pula sebabnya, untuk kepentingan verifikasi fakta-fakta yang terkandung dalam laporan keuangan, diperlukan evaluasi laporan keuangan. Tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk memahami laporan keuangan, menginterpretasikan data numerik, dan menilainya. Tingkat pendapatan

perusahaan saat ini dan sebelumnya akan ditentukan sebagai bagian dari studi ini, dan bukti tersebut akan digunakan untuk menilai opsi kebijakan baru yang prospektif (Mahmudi, 2016).

Untuk mencegah kebingungan tentang pelaporan keuangan antar unit pemerintah, pemerintah daerah dianggap sebagai unit individu untuk peraturan pelaporan dan akuntansi. Ini menandakan bahwa untuk tujuan pelaporan dan akuntansi, pemerintah daerah diakui sebagai unit yang terisolasi. Pembentukan badan yang bertugas membuat dan melaksanakan anggaran adalah petunjuk lain bahwa asumsi ini valid. Korporasi juga dalam posisi untuk mengawasi sumber daya dan aset yang bahkan tidak ditampilkan di neraca agar berhasil melaksanakan komitmen yang dibuatnya. Selain hanya bertanggung jawab atas kerusakan atau kerugian atas sumber daya dan aset yang relevan, tanggung jawab juga meluas ke pemenuhan atau kegagalan program dan tindakan yang telah dilakukan. bertekad (Halim, 2012).

Setiap daerah menetapkan metode dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dengan sangat rinci. Selama tidak melanggar hukum, perbedaan boleh saja. Dengan kegiatan tersebut, diharapkan daerah akan terinspirasi untuk lebih reseptif, imajinatif, dan mampu berinisiatif memperbaiki dan memperbaharui sistem dan prosedurnya serta menilai sistem secara berkala berdasarkan situasi, kebutuhan, dan kemampuan lokal. . Pemerintah daerah dapat mengadopsi sistem yang disarankan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah dengan tetap berpegang pada standar dan prinsip yang ditetapkan, tergantung pada kebutuhan dan keadaannya.

Menurut Mardiasmo (2009), pengukuran kinerja memiliki tiga fungsi. Pertama, untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah. Kedua, alokasi sumber daya dan pengambilan keputusan. Membangun akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan berada di urutan ketiga. Kinerja adalah

realisasi dari rencana organisasi. Kinerja organisasi dikatakan baik jika pencapaiannya sesuai dengan yang diharapkan. Di sisi lain, jika pencapaian melampaui apa yang diantisipasi, dapat diklaim bahwa organisasi tersebut berkinerja sangat baik. Namun, kinerja dapat dianggap di bawah standar jika perencanaan tidak memberikan hasil yang diinginkan. Indikator keuangan digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan.

Mengukur keberhasilan finansial untuk kepentingan publik dapat dilakukan dengan menilai dan memulihkan kinerja melalui perbandingan skema kerja dan implementasinya. Selain itu, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai baseline untuk peningkatan kinerja pemerintah daerah ke depan. Keberhasilan keuangan daerah merupakan salah satu tanda kemampuan daerah. Cara evaluasi lainnya adalah analisis rasio keuangan yang dilakukan dengan menggunakan unsur-unsur laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa laporan APBD (Halim, 2012). Pengukuran kinerja keuangan dianggap penting karena memungkinkan penilaian tanggung jawab pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Mengingat membuktikan penggunaan uang publik secara ekonomis, efektif, dan efisien hanyalah salah satu bagian dari akuntabilitas (Mardiasmo, 2009). Analisis rasio keuangan APBD dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah setelah pembuatan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Mirip dengan hubungan antara efektivitas dan efisiensi, rasio ini.

Perbandingan antara realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan daerah ditunjukkan melalui rasio efisiensi keuangan daerah. Apabila rasio yang diperoleh kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100 (seratus) persen, maka kinerja keuangan pemerintah kota dianggap efisien. Pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah dan penurunan rasio efisiensi keuangan daerah juga merupakan indikasi perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Kemampuan

pemerintah daerah untuk memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan peruntukannya ditunjukkan dalam rasio efikasi keuangan daerah. Rasio efektivitas yang dinilai efektif apabila mencapai 1 (satu) atau 100 (seratus) persen harus digunakan untuk menentukan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan PAD yang merupakan bagian penting dari Daerah Otonom. Di sisi lain, keberhasilan keuangan pemerintah meningkat tetapi rasio efektivitasnya membaik. Bersama-sama termasuk meningkatkan rasio efektivitas, menurunkan belanja daerah sangat penting untuk mencapai dan membangun otonomi daerah. Hal ini penting karena meskipun pemerintah daerah mencapai target perolehan pendapatannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, kemenangan ini akan sia-sia jika ternyata biaya yang terkait dengan pencapaian tujuan tersebut di luar realisasi pendapatan yang benar-benar dialaminya.

Untuk menetapkan tugas pemerintah daerah, Pengukuran kinerja keuangan adalah kuncinya. Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah meliputi kemampuan menjelaskan efikasi, efisiensi, dan efektivitas biaya penggunaan uang pembayar pajak. Mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya publik adalah komponen kunci dari penganggaran yang efektif, penganggaran yang efisien memerlukan pencapaian tujuan atau sasaran dalam kepentingan publik, dan penganggaran ekonomi mengacu pada pilihan dan penyebaran sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan biaya serendah mungkin. Membandingkan rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang direncanakan dan dilaksanakan merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui seberapa baik pemerintah daerah mengelola kinerja keuangannya.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Mamasa telah meningkatkan kinerja keuangan sebagai salah satu prioritas

pembangunan (RKPD). Persoalannya, mereka masih akan berjuang untuk melaksanakan tugasnya di tahun 2021 akibat faktor pasar yang belum representatif, ketidaktahuan masyarakat akan pembayaran retribusi, dan konsekuensi ekonomi masyarakat pembayar yang berubah-ubah. Evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa akan sangat membantu dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan mengkaji pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui apakah sudah efektif dalam mencapai kebijakan yang dapat diterima untuk kesejahteraan masyarakat.

Jadi beberapa investigasi telah dilakukan pada kinerja keuangan; Salah satu penelitian tersebut, Pramono (2014), mengungkapkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2010 dan 2011 efektif, efisien, berkembang signifikan, dan mampu melunasi utang. Tingkat kemandirian pemerintah masih rendah, karena pendapatan kota yang berasal dari dana federal dan provinsi masih lebih besar dari PAD mereka. Selain itu, penelitian Mariani (2013) menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten di Sumatera Barat terus melakukan efisiensi keuangan, meskipun terjadi penurunan pemekaran daerah sejak saat itu. Hal ini dapat menunjukkan bahwa penduduk setempat lebih tertarik pada pembangunan daerah. Menurut penelitian Bisma dan Susanto, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tahun 2003 hingga 2007 di bawah standar (2010). Metrik kinerja keuangan seperti tingkat ketergantungan keuangan daerah yang tinggi pada pemerintah federal dan pengelolaan APBD yang berhasil namun tidak efektif menjadi indikatornya.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penyelidikan kinerja keuangan sebelumnya. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian kali ini berfokus pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Tabel 1.1

Data anggaran dan pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa (2019-2021)

Uraian	Tahun	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	2019	1.032.303.620.724	1.007.726.906.417
PAD		42.730.235.724	31.929.447.978
Transfer		954.557.185.000	933.403.875.703
BELANJA		839.075.262.855	800.678.128.062
Pendapatan	2020	950.798.541.214	936.597.348.120,
PAD		32.374.434.935	31.144.643.233
Transfer		867.008.688.478	863.091.651.164
BELANJA		988.011.783.126	947.218.415.455
Pendapatan	2021	904.871.875.108	899.975.331.832
PAD		23.343.161.766	16.643.739.465
Transfer		834.188.975.341	835.926.966.928
BELANJA		1.053.665.638.363	925.410.149.297

Sumber: Pemkab Mamasa, 2023

Kabupaten Mamasa dipilih karena merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah berdiri sejak lama dan memiliki letak geografis yang sangat menguntungkan. Karena faktor-faktor tersebut, Kabupaten Mamasa harus memiliki potensi keuangan daerah yang cukup besar dan mampu memberikan hasil keuangan yang kuat untuk membantu pertumbuhan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk memperluas cakupan penelitian “ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAMASA.”

1.2 Fokus Penelitian

Kajian ini berfokus pada luaran yang akan diperoleh terkait dengan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa tahun 2019–2021 dengan melihat Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi.

1.3 Rumusan Masalah

Seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2019 sampai dengan tahun 2021? adalah bagaimana masalah ini

dirumuskan dalam penelitian ini.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2019 sampai dengan tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan dapat memajukan ide-ide pengelolaan keuangan daerah.

1.5.2 Manfaat Praktis

Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa berharap penelitian ini dapat mendorong akuntansi sektor publik, khususnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini seharusnya beroperasi sebagai standar dan memengaruhi pilihan keuangan lokal. Memberikan akses informasi kepada masyarakat sebagai sarana pengendalian penggunaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah pada era otonomi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Keuangan Daerah

Segala hak dan kewajiban daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinyatakan dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan, diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setiap daerah kini diamanatkan untuk melaksanakan pengelolaan daerah sesuai dengan prinsip value for money, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif, guna memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, zona tersebut sesuai dengan standar kerjasama, komitmen, aksesibilitas, dan keadilan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan oleh peraturan daerah setiap tahunnya merupakan suatu sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama menyetujui dan membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Daerah. APBD juga memasukkan Sumber Keuntungan Halim dan Kusufi (2012), yang merupakan target terendah, dan Biaya, yang merupakan kendala terbesar yang harus ditanggung. APBD adalah rencana kegiatan pemerintah daerah yang dituangkan dalam anggaran dasar. Selama pengetahuan tentang siklus

keuangan, tercapai. tata letak nomor. APBD kemudian dituliskan sebagai cetak biru penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran keuangan merupakan tiga bagian utama APBD, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah. Tahun anggaran APBD yang berlangsung sampai dengan tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan memungkinkan pengelolaan, pengawasan, dan pemeriksaan keuangan daerah berdasarkan jangka waktu tersebut (Zulaikah, 2019). Komponen pertama dari model APBD adalah pendapatan asli daerah. Hak pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah, dapat dipandang sebagai penambah nilai bersih. Semua biaya yang dipungut melalui rekening Kas Umum Daerah (KUD) yang dapat menghasilkan modal, terhutang kepada daerah dalam satu tahun anggaran, tetapi tidak dikembalikan dianggap sebagai "penerimaan daerah" dan dimasukkan ke dalam klasifikasi ini. Sumber pendanaan daerah termasuk, meski tidak diperluas, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Mendikte Pemerintahan Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dipercayakan untuk dikelola oleh daerah otonom dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurut Halim (2004), PAD terdiri dari seluruh pendapatan daerah yang berasal dari penggerak ekonomi utama daerah. Empat kategori pendapatan dibagi dengan PAD, antara lain :

a. Peraturan daerah ditangani melalui harga daerah, yaitu besaran tarif yang

ditetapkan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah Iuran Wajib kepada Daerah yang Terutang oleh orang dan badan yang bersifat memaksa Menurut Undang-Undang, dengan Tidak Menerima Manfaat Secara Langsung dan Digunakan untuk Memenuhi Tuntutan Sebesar-besarnya. kesejahteraan masyarakat. Berikut adalah daftar pajak kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang meliputi pajak daerah dan retribusi daerah: Pajak ini meliputi sebagian pajak hotel, bar, hiburan, reklame, penerangan jalan, sumber daya dan mineral bukan logam, parkir, air tanah, rumah walet, dan medan serta fasilitas pedesaan dan perkotaan. dinilai;

- b. Retribusi Daerah, khususnya pungutan yang dikenakan sehubungan dengan fasilitas atau pelayanan yang secara nyata dan langsung diserahkan sebagai pembayaran atau penggunaan atas penerimaan pelayanan dari daerah. Objek retribusi meliputi :
 - 1) Pelayanan publik adalah biaya yang dinilai oleh daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan jasa yang diberikan. Karena biaya penyelenggaraan pelayanan tersebut relatif tinggi dan masyarakat harus menanggung bebannya, maka pelayanan yang merupakan pelayanan publik harus dikontrol penggunaannya (Azhari, 2015).
 - 2) Layanan Bisnis adalah pajak yang dikenakan daerah atas penyediaan layanan yang menggunakan atau memanfaatkan sumber daya daerah yang kurang dimanfaatkan.
 - 3) Beberapa Izin dikenakan biaya untuk layanan perizinan tertentu yang bertujuan untuk mengontrol dan memantau penggunaan ruang, penggunaan sumber daya, penggunaan fasilitas, dan penggunaan

infrastruktur.

- c. Akibat pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, atau pendapatan daerah sebagai akibat pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, meliputi bagian keuntungan penyertaan pada badan usaha milik daerah, bagian keuntungan penyertaan modal pada badan usaha milik negara, dan bagian keuntungan dari penyertaan modal. status anggota dalam entitas swasta atau kelompok organisasi publik.
 - d. Akibat pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, atau pendapatan daerah sebagai akibat pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, meliputi bagian keuntungan penyertaan pada badan usaha milik daerah, bagian keuntungan penyertaan modal pada badan usaha milik negara, dan bagian keuntungan dari penyertaan modal. Status anggota dalam entitas swasta atau kelompok organisasi publik.
2. Pendapatan Transfer

Untuk menyeimbangkan ketidakseimbangan fiskal daerah digunakan transfer pendapatan atau dana transfer. Dengan bantuan dana perimbangan ini, Pengeluaran modal di masing-masing daerah dapat ditutupi dari pendapatan asli daerah. Sejumlah dana APBN dikuasakan oleh pemerintah pusat sebagai sumber perimbangan antara lain sejalan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah :

- a. Dalam rangka penerapan desentralisasi, dana yang dihasilkan dari penerimaan APBN yang dikenal dengan Dana Bagi Hasil (DBH) disalurkan ke daerah penghasil berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah. Selain itu, DBH bertujuan untuk menjembatani kesenjangan anggaran antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Uang untuk bagi hasil berasal dari :

- 1) Pajak, khususnya PPH Pasal 25 dan 29 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPH Pasal 21 untuk Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Penghasilan (PPH).
- 2) Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, minyak, gas alam, dan pertambangan panas bumi adalah contoh sumber daya alam.
- b. Dengan dilaksanakannya desentralisasi, Dana Alokasi Umum (DAU) membagi secara merata sumber keuangan di seluruh daerah dengan cara yang memenuhi kebutuhan daerah, yang diperoleh dari pendapatan APBN. Karena DAU adalah semacam transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak terkait dengan program anggaran tertentu, sering disebut sebagai hibah tanpa syarat.
- c. Daerah tertentu menerima sumbangan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN untuk mendukung program khusus yang menangani masalah lokal dan memajukan prioritas kebijakan. DAK sering disebut sebagai "dana infrastruktur" karena merupakan belanja modal yang ditujukan untuk mendukung investasi dalam perolehan dan/atau pemeliharaan prasarana dan sarana fisik yang memiliki umur ekonomis yang panjang (Lugastoro, 2013)

3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dana yang tidak mengikat secara hukum dari pemerintah federal, pemerintah daerah lainnya, organisasi swasta domestik, organisasi masyarakat, dan individu; 2) Dana terpusat untuk penanggulangan bencana dan pemulihan kerusakan; 3) Penghasilan Lain.

Komponen kedua dari kerangka APBD adalah belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja daerah adalah setiap pengeluaran yang dilakukan oleh

Bendahara Umum Negara/Daerah yang dapat memperkecil kelebihan saldo anggaran pada bagian tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak dapat dibatalkan oleh pemerintah. Sesuai dengan usulan kerangka pengelolaan keuangan daerah dan belanja daerah dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

- a. Yang dimaksud dengan “belanja tidak langsung” adalah kumpulan belanja yang anggarannya tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan program dan kegiatan. Contoh biaya personel terdiri dari gaji dan tunjangan wajib, biaya bunga, biaya hibah, biaya bantuan sosial, biaya bagi hasil, dan bantuan biaya dan pengeluaran insidental.
- b. Biaya yang terkait erat dengan kinerja program dan kegiatan disebut sebagai belanja langsung. Dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien, investasi langsung yang efektif benar-benar menguntungkan orang kebanyakan. Biaya karyawan, biaya perolehan barang dan jasa, dan pengeluaran modal adalah contoh biaya langsung.

Aspek ketiga sistem APBD adalah keuangan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pembiayaan didefinisikan sebagai pendapatan yang harus dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diganti baik pada tahun anggaran sekarang maupun yang akan datang. konfirmasi daerah :

- a. Menerima dana dalam bentuk kelebihan dari perhitungan anggaran tahun-tahun sebelumnya, menyalurkan dana cadangan, menerima pendapatan dari penjualan aset dari yurisdiksi daerah yang berbeda, menerima pinjaman, dan menerima pembiayaan tambahan sesuai dengan persyaratan hukum.
- b. Penciptaan dana cadangan, keterlibatan modal daerah, dan pelunasan pokok hutang yang jatuh tempo adalah beberapa contoh biaya pembiayaan.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Menurut Mahsun (2012), Sejauh mana suatu kegiatan, program, atau kebijakan efektif untuk mencapai tujuan, visi, sasaran, dan perencanaan strategis organisasi. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dikaitkan dengan hak dan kewajiban yang dipelihara untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kinerja keuangan daerah merupakan cerminan dari kesehatan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dapat dijelaskan bagaimana manajemen daerah mengimplementasikan gagasan nilai uang untuk berhasil memenuhi tujuan organisasi pemerintah dengan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, tujuan dari pengukuran kinerja tersebut menurut Sinambela (2012) adalah untuk memenuhi tiga tujuan, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja agar lebih terarah pada tujuan dan sasaran program unit kerja.
- b. untuk membuat penilaian dan mengalokasikan sumber daya.
- c. Untuk meningkatkan komunikasi kelembagaan dan mengakui tanggung jawab publik

Analisis rasio keuangan laporan keuangan dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memeriksa kinerja keuangan mereka. Analisis laporan keuangan menurut Mahsun (2012) adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kesulitan dan kemungkinan yang direpresentasikan dalam laporan keuangan. Halim (2012) membantah hal tersebut dengan menjelaskan analisis kinerja keuangan sebagai upaya untuk mengidentifikasi sifat-sifat keuangan dengan menggunakan fakta-fakta keuangan penawaran. Sementara analisis rasio keuangan belum banyak digunakan di sektor publik, khususnya untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, metode pengukuran kinerja (APBD) belum diterima secara umum (Halim, 2012).

a. Rasio Efektivitas dan Efisiensi

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah harus memperhatikan pengelolaan keuangan secara tertib, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta efektif dan efisien. Harus ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. berdasarkan Pedoman Akuntansi Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006.

b. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

Dengan membandingkan keluaran dan hasil program dengan yang memenuhi target yang ditetapkan, efektivitas dievaluasi. Rasio Efektivitas PAD adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa baik temuan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menghimpun dana PAD sesuai dengan tujuannya juga ditunjukkan oleh Rasio Efektivitas PAD (Mahmudi, 2016). Menurut Halim, rasio efektivitas mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk menciptakan keuntungan yang direncanakan sesuai dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi aktual negara (2012). Kapasitas daerah semakin baik dan efektif semakin baik rasio efektivitasnya. Rumus berikut digunakan untuk mendapatkan rasio efektivitas Pendapata :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efektivitas dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas Pendapatan Daerah

Kemampuan Keuangan	Efektivitas (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	100
Cukup efektif	90-99
Kurang efektif	75-89
Tidak efektif	<75

Sumber: Halim, 2012

Efisiensi adalah kemampuan untuk menghasilkan paling banyak dengan input yang diberikan, atau, dengan kata lain, kemampuan untuk menghasilkan paling banyak dengan input yang paling sedikit. Oleh karena itu, penting juga untuk menghitung rasio efisiensi pendapatan, yaitu membandingkan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi yang direalisasikan. Rumus rasio efisiensi ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria Rasio Efisiensi dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.2
Kriteria Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

Kemampuan Keuangan	Efisiensi (%)
Sangat efisien	< 60%
Efisien	60% - 80%
Cukup efisien	80% - 90%
Kurang efisien	90% - 100%
Tidak efisien	100% keatas

Sumber: Halim, 2007

2.2 Tinjauan Empirik

Studi empiris adalah studi yang lebih tua yang menunjukkan ide-ide yang berkaitan dan terhubung dengan penelitian yang sedang dilakukan sekarang.

Tabel 2.3. Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis Tahun dan Judul	Hasil
1	Hery Susanto, 2019. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram Diukur Dengan Analisis Rasio Keuangan	Sejalan dengan kesimpulan, rasio efektivitas masih standar, rasio efisiensi belum efisien, rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas sedang-sedang saja, dan rasio pertumbuhan komponen PAD di bawah standar

No	Nama Penulis Tahun dan Judul	Hasil
		sedangkan masih rendah. Sementara komponen rasio pendapatan dianggap ringan, komponen PAD dianggap negatif, dan porsi belanja operasional pertumbuhan belanja dianggap tidak diinginkan.
2	Fikri Reza Azhari, 2017. Kajian Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD), Efektivitas, dan Efisiensi pada Pemerintahan Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat	Hasil kajian menunjukkan bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki tingkat kemandirian yang jauh lebih rendah selama tiga tahun anggaran. Efektivitas PAD sepanjang tahun 2014 dan 2016 adalah 70,10% (Kurang Efektif), 99,98% (Efektif), dan 86,36%. (Kinerja tidak cukup. Masalah yang berkontribusi adalah kemampuan sumber daya yang tidak memadai dan PAD yang tidak berhasil dijalankan sesuai aturan.
3	Sunanto, 2017. Kajian Efisiensi dan Efektivitas Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Banyuasin	Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja APBD DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin terhadap penerimaan PAD sudah efektif; namun tetap saja kinerja APBD tidak efektif karena realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Rendahnya pajak daerah dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hakikat dan penatausahaan penerimaan negara merupakan beberapa variabel lain yang mempengaruhi penerimaan PAD.
4	Aldy H. R. Pankey dkk, 2017.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

No	Nama Penulis Tahun dan Judul	Hasil
	Kajian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011–2015	1. Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang tidak seberapa. 2. Persentase desentralisasi fiskal masih rendah. 3. PAD memiliki tingkat efektivitas yang sangat tinggi, dibuktikan dengan rasio efektivitasnya. 4. Rasio kesesuaian belanja daerah menunjukkan bahwa komposisi belanja pribadi masih belum seimbang. 5. Karena pengelolaan potensi mereka yang tidak tepat oleh pemerintah, hal ini menyebabkan hasil keuangan yang di bawah standar.
5	Ni Ketut Erna Rahwati dan I Wayan Putra, 2016. Kajian Kinerja Keuangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010–2012.	Hasilnya menunjukkan bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki tingkat kemandirian finansial yang sangat rendah, dan rata-rata tingkat keberhasilan dan efisiensi PAD masing-masing dinilai kurang efektif dan tidak efektif. Tingkat proporsi pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan mayoritas pendapatan daerah sedangkan belanja tidak langsung merupakan mayoritas belanja daerah, dengan rata-rata belanja daerah kabupaten masuk dalam kategori ekonomi.
6	Anim Rahmayati, 2016. Kajian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun	Hasil investigasi menunjukkan kinerja keuangan Pemkab Sukoharjo masih di bawah standar. Meskipun pendapatan asli daerah telah dikelola

No	Nama Penulis Tahun dan Judul	Hasil
	Anggaran 2011–2013	secara efektif dan benar, namun kemandirian daerah masih cukup tinggi. Selain itu, dari rasio kepatutan dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana masih tidak seimbang karena sebagian besar masih digunakan untuk biaya operasional daripada belanja modal.


Sumber: Hasil sintesa, 2023

2.3 Kerangka Pemikiran

Hak dan kewajiban daerah yang terkait dengan memimpin pemerintahannya dianggap sebagai keuangan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Daerah kini harus menata pengelolaan keuangan daerahnya secara outlay, sukses, partisipatif, transparan, akuntabel, dan beretika guna memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah (Perda No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Selain itu, dengan mengevaluasi besarnya keberhasilan pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan pengukuran kinerja keuangan untuk mendorong efisiensi.

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Halim, 2012

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian kuantitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Kerangka sistematis yang disebut penelitian deskriptif kuantitatif menggunakan tahapan penelitian dan/atau metodologi kuantitatif untuk mencoba memecahkan suatu masalah. Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, penelitian ini juga memaparkan fenomena atau fitur data yang ada pada saat penelitian ini dilakukan atau untuk waktu yang telah ditentukan. 2019 (Sugiyono)

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Kajian yang dilaksanakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat ini diperkirakan akan berlangsung selama kurang lebih dua bulan.

3.3 Populasi dan Sampel

Generalisasi yang disebut populasi terdiri dari hal-hal atau orang-orang yang sesuai dengan kriteria peneliti untuk apa yang harus diperiksa dan dari mana kesimpulan harus dibuat. Populasi adalah subjek penelitian yang lengkap, dan dalam hal ini populasi adalah informasi dari laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Sampel mewakili representasi dari ukuran dan susunan populasi. Sampel penelitian diambil dari laporan keuangan selama tiga tahun sebelumnya (2019-2021).

3.4 Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel penelitian diukur untuk menghitung rasio keuangan yang dapat

diringkas sebagai berikut :

a. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menggambarkan kemampuan daerah untuk mencapai pendapatan asli daerah yang diproyeksikan dalam kaitannya dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang sebenarnya. Pemerintah daerah dianggap mampu melaksanakan tugasnya jika rasionya paling sedikit 1 atau 100%; Namun demikian, semakin baik rasio efektivitas, semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria penentuan rasio efektivitas adalah:

Sangat efektif : > 100

Efektif : 100

Cukup efektif : 90-99

Kurang efektif : 75-89

Tidak efektif : <75

b. Rasio Efisiensi

Perbandingan antara jumlah yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan dan uang aktual yang diperoleh dikenal sebagai rasio efisiensi. Bila rasionya kurang dari satu atau lebih rendah dari seratus persen, pemerintahan daerah dianggap efisien.

Kinerja pemerintah daerah yang lebih baik ditunjukkan dengan rasio efisiensi yang lebih rendah.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria penentuan rasio efisiensi adalah:

Sangat efisien :	<60%
Efisien	: 60%-80%
Cukup efisien :	80%-90%
Kurang efisien :	90%-100%
Tidak efisien	: > 100%

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Sugiyono (2019) Ditegaskan bahwa teknik pengumpulan data merupakan bagian proses yang paling strategis dan krusial karena pengumpulan data merupakan tujuan utama penelitian. Jika peneliti tidak memahami proses pengumpulan data, mereka tidak akan menerima data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan. Metodologi dokumentasi, yang melibatkan pengumpulan data dengan membaca dokumen, digunakan dalam kasus ini untuk memperoleh data berkaitan dengan gejala atau kejadian yang akan diteliti di lapangan. Dengan menduplikasi file laporan keuangan 2019–2021 dalam hal ini. Penulis tambahan melakukan penelitian perpustakaan dengan mengumpulkan informasi dari sumber perpustakaan untuk membantu mendukung pekerjaan mereka selain prosedur dokumen.

3.6 Analisis Data

Tanpa berusaha membuat generalisasi yang luas atau menarik kesimpulan yang tegas, statistik deskriptif digunakan untuk mengevaluasi data dengan meringkas atau menggambarkan informasi yang telah dikumpulkan, digunakan dalam pendekatan analisis data dalam penelitian kuantitatif. 2019 (Sugiyono).

Tindakan berikut diambil untuk menganalisis data ini :

- a. Menentukan rasio efisiensi dan efektivitas
- b. Menjelaskan data yang dihitung.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Karakteristik Wilayah

Kabupaten Mamasa merupakan pemekaran dari Kabupaten Polewali Mamasa yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002. Luas Kabupaten Mamasa adalah sekitar 3.005,88 km². Ada 13 kecamatan dan 168 desa berbeda yang tersebar di antara 17 kabupaten di wilayah ini. Secara fisik, Mamasa terdiri dari 114 desa (kelurahan), 62,98 persen di antaranya berada di lereng/puncak, dan 67 desa (kelurahan) terletak di lembah. Panjang jalan kabupaten yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Mamasa mencapai 669,37 km pada tahun 2018. Jumlah kilometer jalan dalam kondisi baik sebanyak 125 atau sekitar 18,67 persen. Pada tahun 2014 hingga 2018, Di Kabupaten Mamasa, proporsi jalan dalam kondisi baik meningkat secara signifikan. Bentang alam hutan dan dataran tinggi merupakan mayoritas di Kabupaten Mamasa. Ada 261.167 Hektar hutan. Sementara itu, terdapat lahan penting yang cukup luas, antara lain 17.320 Ha di luar kawasan hutan dan lebih dari 46.700 Ha di dalam kawasan hutan. Ini adalah daftar luas total masing-masing distrik :


Tabel 4.1
Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan/Desa menurut Kecamatan
Tahun 2018

No	Kecamatan	Kel / Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap luas wilayah kabupaten (%)
1	Sumarorong	10	254,00	8.45
2	Messawa	9	150,88	5.02
3	Pana	13	181,27	6.03
4	Nosu	7	113,33	3.77
5	Tabang	7	304,51	10.13
6	Mamasa	12	250,07	8.32
7	Tanduk Kalua	12	120,85	4.02
8	Balla	8	59,53	1.98
9	Sesenapadang	10	152,70	5.08
10	Mambi	13	142,66	4.75
11	Bambang	20	136,17	4.53
12	Tabulahan	14	513,95	17.10
13	Aralle	12	173,96	5.79
14	Rantebulahan Timur	8	31,87	1.06
15	Tawalian	4	45,99	1.53
16	Buntu Malangka	11	211,71	7.04
17	Mehalaan	11	162,43	5.40
TOTAL		181	3 005,88	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, Tahun 2018

Inilah batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Mamasa :

- Timur: Kecamatan Saluputti, Kecamatan Bonggakaradeng, dan Kecamatan Lembang di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Utara: Kecamatan Kalumpang dan Kalukku di Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat; Selatan: Kecamatan Polewali, Kecamatan Matangnga, Kecamatan Wonomulyo, dan Kecamatan Tutallu di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat;
- Sebelah Barat: Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Tapalang, Kabupaten Malunda, dan Kabupaten Majene.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Mamasa, Tahun 2018

Gambar 4.1. Peta wilayah Kabupaten Mamasa

b. Demografi

156.973 jiwa, 79.360 laki-laki, dan 77.613 perempuan merupakan penduduk Kabupaten Mamasa pada tahun 2017 yang secara administratif terbagi menjadi 17 (tujuh belas) kecamatan, 168 desa, dan 13 kelurahan. Di Kabupaten Mamasa pada tahun 2017 rasio jenis kelamin adalah 102, artinya terdapat 102 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Jumlah penduduk Kabupaten Mamasa bertambah sekitar 2.046 jiwa dari tahun 2016 dengan laju pertumbuhan 1,32 persen.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamasa ditetapkan sebesar 1,34 persen per tahun antara tahun 1980 dan 1990, meningkat menjadi 1,41 persen per tahun antara tahun 1990 dan 2000 berdasarkan temuan Sensus Penduduk (SP). Sementara itu, terjadi pertumbuhan sekitar 1,80% per tahun antara tahun 2000 hingga 2010. Dari tahun 2010 hingga 2017, Kabupaten Mamasa memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk tahunan sebesar 1,58 persen. Beberapa pihak sepakat bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat memang memprihatinkan, apalagi jika tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan kata lain, diperkirakan peningkatan populasi akan menjadi perhatian jika melebihi pertumbuhan ekonomi. Pertambahan penduduk yang baik pada akhirnya akan mengakibatkan berkurangnya lahan usaha bagi penduduk itu sendiri dan perluasan properti hunian.

Lebih dari 156.973 orang dilaporkan tinggal di Kabupaten Mamasa hingga pertengahan tahun 2017. Mereka tersebar di 17 kecamatan. Penyebaran penduduk tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi setiap tahunnya. Enam kecamatan, termasuk Kabupaten Mamasa (16,61 persen), Tanduk Kalua (7,47 persen), Bambang (7,19 persen), Tabulahan (6,99 persen), Sumarorong (6,89 persen), dan Mambi, dihuni oleh lebih dari separuh penduduknya. di Kabupaten Mamasa (6,58 persen). Luas gabungan enam

kecamatan tersebut, atau sekitar 47,17 persen dari luas Kabupaten Mamasa, kurang dari setengah luas wilayah tersebut. Nosu (2,95%) dan Mehalaan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil (2,81 persen)

c. Potensi Sumberdaya

Perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, kota, kawasan pertahanan, kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, dan tempat-tempat lain yang berpotensi untuk dikembangkan adalah kawasan di luar kawasan lindung di Kabupaten Mamasa yang tergantung pada sumber daya primernya. menggunakan. sebagai tempat untuk pertanian.

d. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikasi keberhasilan suatu pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah harus mengutamakan pemerataan pembangunan di samping memperoleh tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan membandingkan nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010, serta hasil perhitungan dengan PDRB tahun sebelumnya. Tujuan penggunaan data berdasarkan harga konstan adalah untuk mencegah dampak perubahan harga; sebaliknya, perubahan output dinilai dan digunakan mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil.

Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan tiga sektor ekonomi di Kabupaten Mamasa yang memberikan kontribusi terbesar hingga tahun 2017. Industri yang banyak menyerap tenaga kerja ini menyumbang 33,43 persen dari total tahun 2017. Sektor ekonomi yang paling banyak menyumbang setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan penyelenggaraan pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (14,22 persen), diikuti oleh kelompok perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, dan

jasa lainnya (11,57 persen).

PDRB Kabupaten Mamasa menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang menggembirakan, dengan pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada harga berlaku (ADHB) dan harga konstan (ADHK) yang meningkat setiap tahunnya dan diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang. Pertumbuhan ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi keadaan kesejahteraan sosial karena merupakan produk sampingan dari banyak kegiatan ekonomi. Namun diharapkan hasil yang unggul akan secara konsisten meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mamasa.

4.2 Hasil Penelitian

Tujuan dari Kajian Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa ini adalah untuk mengetahui seberapa baik kinerja Kabupaten Mamasa dalam mengimplementasikan rencana sektor keuangannya untuk tahun 2019 hingga 2021. Rasio efektivitas dan efisiensi digunakan oleh peneliti untuk mengevaluasi kinerja keuangan daerah Kabupaten Mamasa. Dalam penelitian ini Kabupaten Mamasa. Data penelitian ini berasal dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Mamasa. Informasi tersebut menggambarkan kinerja keuangan Kabupaten Mamasa.

a. Rasio efektivitas

Jika dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah menunjukkan seberapa baik daerah mampu mewujudkan proyeksi pendapatan Daerah yang sebenarnya. Rasio efikasi dihitung dengan membandingkan Pendapatan aktual yang diterima dengan tujuan penggunaan Pendapatan. Temuan penentuan rasio efektivitas keuangan daerah ditampilkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.2

Data Pendapatan Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2019-2021

Tahun	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Rasio
2019	1.032.303.620.724	1.007.726.906.417	97.62%
2020	950.798.541.214	936.597.348.120	98.51%
2021	904.871.875.108	899.975.331.832	99.46%

Sumber: Pemkab Mamasa, 2023

Nilai rasio didapatkan melalui persamaan rumus rasio efektivitas berikut ini:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Pendapatan 2019} &= \frac{1.007.726.906.417}{1.032.303.620.724} \times 100\% \\ &= 97.62\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Pendapatan 2020} &= \frac{936.597.348.120}{950.798.541.214} \times 100\% \\ &= 98.51\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektivitas Pendapatan 2021} &= \frac{899.975.331.832}{904.871.875.108} \times 100\% \\ &= 99.46\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data dan perkiraan di atas, rasio efektivitas keuangan Kabupaten Mamasa cenderung naik antara tahun 2019 dan 2021. Dengan rasio sebesar 97,62% pada tahun 2019, tumbuh menjadi 98,51% pada tahun 2020, dan kemudian terus meningkat menjadi 99,46% pada tahun 2021. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Mamasa mengelola pendapatan daerahnya sendiri dengan sangat efektif, yang ditunjukkan dengan nilai rasio efektivitas yang berkisar antara 90% sampai

dengan 99%.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa tetap dituntut untuk mempertahankan Pendapatan yang ada atau mungkin menaikkannya. Untuk mengatasi kekurangan dana, pemerintah daerah harus mempertimbangkan semua opsi yang tersedia. Untuk itu, aparaturnya pelaksana keuangan daerah bekerjasama dengan dunia usaha dan juga dengan menggenjot PAD.

b. Rasio Efisiensi

Ini harus dikontraskan dengan rasio efisiensi di samping rasio efektivitas. Rasio efisiensi membandingkan antara jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan asli daerah yang sebenarnya dihasilkan yang sebenarnya diperoleh pemerintah daerah (Putra, 2018). Tabel berikut menunjukkan hasil penentuan rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Mamasa.:

Tabel 4.3

Rasio efisiensi Kabupaten Mamasa Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi PAD (Rp.)	Realisasi Belanja Daerah (Rp.)	Rasio	Ket.
2019	1.007.726.906.417	800.678.128.062	79.45%	Efisien
2020	936.597.348.120	947.218.415.455	101.13%	Tidak Efisien
2021	899.975.331.832	925.410.149.297	102.82%	Tidak Efisien

Sumber: Pemkab Mamasa, 2023

Nilai rasio didapatkan melalui persamaan rumus rasio efektivitas berikut ini:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Pendapatan 2019} &= \frac{800.678.128.062}{1.007.726.906.417} \times 100\% \\ &= 79.45\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Pendapatan 2020} &= \frac{947.218.415.455}{936.597.348.120} \times 100\% \\ &= 101.13\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Pendapatan 2021} &= \frac{925.410.149.297}{899.975.331.832} \times 100\% \\ &= 102.82\% \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan pada tabel di atas, efisiensi keuangan daerah Kabupaten Mamasa selama tiga tahun terakhir tergolong efisien pada tahun 2019 karena berada di antara 60% hingga 80%. Hal ini terjadi akibat realisasi penerimaan yang lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah. Karena rasio di atas 100% pada tahun 2020 dan jumlah pengeluaran melebihi total pendapatan daerah, dianggap tidak efisien. Namun, pada tahun 2021 juga dinilai tidak efisien karena dengan rasio lebih dari 100%, realisasi belanja lebih tinggi dari pendapatan. Perbedaan yang signifikan antara pendapatan dan pengeluaran inilah yang menyebabkan rasio efisiensi yang tidak efisien.

Pada tahun 2019 hingga 2021, pola efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Mamasa diperkirakan akan semakin memburuk. Belanja daerah umumnya cenderung terus meningkat. Penyesuaian inflasi, Peningkatan belanja daerah biasanya disebabkan oleh penyesuaian faktor ekonomi makro lainnya dan perubahan nilai tukar rupiah. Namun demikian, pemerintah daerah harus mampu mengendalikan belanja daerah, meningkatkan efektivitas belanja, dan memangkas total belanja. Efisiensi menekankan pada kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi harapan dengan memanfaatkan sumber daya secara lebih efisien.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa

Berdasarkan perhitungan pada tabel menunjukkan bahwa anggaran Pendapatan Kabupaten Mamasa selalu mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 Pendapatan dianggarkan sebesar Rp. 1.032.303.620.724 . Pada tahun 2020 anggaran Pendapatan turun menjadi Rp. 950.798.541.214. Pada tahun 2021 Pendapatan yang dianggarkan terus mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 904.871.875.108.

Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa efektivitas pendapatan di Kabupaten Mamasa tahun 2019 sebesar 97,62%, tahun 2020 sebesar 98,51%, dan tahun 2021 sebesar 99,46%. Karena efektivitasnya antara 90 sampai 99%, kinerja keuangan Kabupaten Mamasa dari tahun 2019 hingga 2021 sangat efektif. Hasil uraian dan perhitungan menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Mamasa yang efektif sangat efektif disebabkan oleh penerimaan sektor pajak, retribusi daerah, dan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang melebihi dari yang direncanakan sebelumnya. Dapat juga dicatat bahwa Pemerintah Kabupaten Mamasa telah melaksanakan PAD yang direncanakan dengan baik. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa berhasil mengontrol keuangan daerahnya dari sisi pendapatan daerah sehingga lebih tepat dalam memperkirakan potensi pendapatan daerah.

Pencapaian pendapatan PAD yang diakibatkan oleh tingkat kesadaran masyarakat atau kemauan wajib pajak dalam negeri untuk memenuhi komitmennya mengakibatkan peningkatan rasio efektivitas setiap tahunnya. perpajakan, seperti mengungkapkan kepada pembayar pajak seluruh jumlah pajak yang dikenakan atas transaksi, bersama dengan nilai sebenarnya. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh Halim (2004) bahwa kapasitas

daerah akan meningkat dengan meningkatnya rasio efektivitas. Pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamasa terbukti berhasil karena berkaitan dengan target dan realisasi pendapatan daerah yang dapat diterima, ternyata realisasinya sesuai dengan target. Dana pembangunan dijamin akan tersedia di Kabupaten Mamasa jika keuangan daerah dikelola secara efektif. Jika hal ini dilakukan secara konsisten dan terjaga khasiatnya, maka akan menjamin kemandirian keuangan daerah semakin meningkat.

Namun agar hal ini terus membaik, Pemerintah Daerah harus terus meningkatkan pengumpulan potensi pendapatan yang ada saat ini. Untuk memajukan PAD, Pemerintah Daerah harus mau dan proaktif. Untuk mengatasi kekurangan dana, Blood Government harus mempertimbangkan sejumlah alternatif. Untuk itu, pejabat pelaksana keuangan daerah harus menggunakan kreativitas untuk mengidentifikasi sumber pendanaan baru, termasuk program kerjasama pembiayaan dengan swasta dan inisiatif untuk meningkatkan PAD, misalnya, pembentukan perusahaan yang dimiliki oleh industri potensial. Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Susanto (2019) yang menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah masih rendah, rasio aktivitas buruk, dan rasio pertumbuhan komponen PAD buruk. Susanto (2019) juga menemukan bahwa rasio efektivitas dapat digolongkan efektif, tetapi rasio efisiensi tergolong tidak efisien, Meskipun komponen rasio pendapatan daerah tergolong sedang, namun tergolong kurang baik bagi pertumbuhan belanja karena proporsi belanja operasional lebih tinggi dari proporsi belanja modal. Mirip dengan penelitian ini, dimana kinerja keuangan Kabupaten Mamasa sangat sukses. Oleh karena itu, hasilnya konsisten karena kinerjanya baik dalam mengimplementasikan PAD yang diantisipasi.

4.3.2 Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Mamasa

Berdasarkan perhitungan rasio efisiensi diketahui bahwa dari tahun 2019 ke tahun 2021 realisasi total belanja daerah Kabupaten Mamasa rata-rata meningkat kecuali tahun 2021 yang mengalami penurunan belanja daerah dibandingkan tahun 2020. Di Kabupaten Mamasa, belanja daerah adalah Rp. 800.678.128.062 pada tahun 2019, Rp. 947.218.415.455 pada tahun 2020, dan Rp. 925.410.149.297 pada tahun 2021.

Dari tahun 2019 hingga 2021, total pendapatan daerah Kabupaten Mamasa cenderung menurun. Pendapatan daerah secara keseluruhan adalah Rp. 1.032.303.620.724 per 2019. Tahun 2020 turun menjadi Rp. 950.798.541.214, sedangkan tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 904.871.875.108. Berdasarkan perhitungan, rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Mamasa tahun 2019 adalah sebesar 79,45% yang tergolong efisien (berkisar antara 60% sampai dengan 80%). Rasio efisiensi sebesar 101,13% pada tahun 2020 dan akan meningkat menjadi 102,82% pada tahun 2021.

Karena seluruh belanja daerah terus melebihi pendapatan daerah secara keseluruhan, maka rata-rata efisiensi keuangan daerah Kabupaten Mamasa akan tetap tidak efisien pada tahun 2020 dan 2021. Rasio tersebut tidak efisien untuk periode waktu 2020 dan 2021 karena meningkatnya biaya operasional untuk staf, produk dan jasa, bunga, hibah, dan bantuan sosial, serta peningkatan belanja hibah yang cenderung meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk mempertahankan produksi maksimum dengan input tertentu atau untuk mencapai output tertentu, penting untuk mengelola sistem keuangan.

Hal berbeda terjadi di tahun 2019. Pendapatan yang diterima Pemkab Mamasa masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan belanja daerah, meski dinilai efektif dan mampu menekan belanja dari anggaran sebelumnya. Untuk mendorong efisiensi belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Mamasa berharap

dapat meminimalisir belanja ke depannya. Kinerja APBD DPPKAD Kabupaten Musi Banyuasin pada penerimaan PAD sudah efisien, menurut penelitian Sunanto dari tahun 2017; namun dari sisi efisiensi, kinerja APBD tidak efisien karena realisasi yang dicapai tidak sesuai dengan proyeksi anggaran

Masalah lain yang berdampak pada penerimaan PAD adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tata cara dan tata cara pemungutan pajak serta potensi kekurangan pajak daerah. Hal ini berbeda dengan apa yang terungkap dalam investigasi ini yang sampai pada kesimpulan bahwa efisiensi keuangan Pemerintah Kabupaten Mamasa tidak efisien pada tahun 2020 dan 2021. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Erna (2016) bahwa Kabupaten Sumbawa memiliki kemandirian keuangan yang sangat rendah. efektivitas pendapatan umumnya dianggap kurang efektif, dan efisiensi pendapatan umumnya dianggap tidak efisien. Tingkat persentase pemerintah Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan bagian terbesar dari pendapatandaerah sementara belanja tidak langsung merupakan bagian terbesar dari pendapatan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan daerah di Kabupaten Mamasa tahun 2019–2021 cenderung meningkat dalam pola yang stabil. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Mamasa selama tahun 2019–2021 cenderung menunjukkan penurunan. Pengelolaan keuangan daerah cukup efektif di Kabupaten Mamasa.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Alokasi anggaran untuk belanja boros perlu ditinjau kembali oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Untuk meningkatkan efektivitas belanja daerah, sebaiknya anggaran belanja Mereka yang tidak efektif diturunkan pangkatnya atau dipotong, dan mereka yang dipindahkan ke bidang yang lebih efektif.
2. Agar belanja daerah efektif dan efisien, maka harus dipusatkan pada bidang-bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan jaringan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamasa.
3. Pemerintah daerah harus dapat memaksimalkan potensi pendapatan mereka dari sumber mereka saat ini. Untuk menggenjot PAD, Pemerintah Daerah harus berinisiatif dan siap melakukannya. Pemerintah Daerah dapat meningkatkan PAD dengan cara memungut Mudah memungut pajak dan retribusi daerah serta

melakukan pengawasan dan pengendalian secara terus-menerus untuk mendeteksi anomali dalam pemungutan PAD oleh perangkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul Halim & Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik : teori, konsep dan aplikasi. Salemba Empat : Jakarta.
- Azhari Aziz Samudra. 2015. Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Azhari, F.R., 2017. Analisis Tingkat Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Pemerintah Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat.
- Bisma, I., D., G., dan H. Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003–2007*. Jurnal GeneÇ Swara Edisi Khusus. Vol .4 No. 3: 75-86
- Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Mariani, L. 2013. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Sesudah Pemekaran Daerah*. Jurnal Akuntansi. Vol. 1 No. 2
- Pangkey, A.R., Saerang, I.S. and Tulung, J.E., 2017. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(3).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rahmawati, N.K.E. and Putra, I.W., 2016. Analisis kinerja keuangan pemerintah kabupaten Sumbawa tahun anggaran 2010-2012. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), pp.1767-1795.
- Rahmayati, A., 2016. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. Kinerja Pegawai. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D. Bandung:

Alfabeta.

Sunanto, S., 2017. Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Musi Banyuasin. Monex: Journal Research Accounting Politeknik Tegal, 6(1).

Susanto, H., 2019. Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis, 7, pp.81-92.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Zulaikha. 2019. Pengaruh Corporate Governance Perception Index Terhadap Nilai Perusahaan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan. Diponegoro Journal of Accounting 8 (4)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 2 Biodata Penulis

Nama : Christian Daniel Solon
Tempat, Tanggal Lahir : Mamasa, 04 Oktober 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Jl, Biring Romang Ir. 6
No hp : 0822 9062 0091



Riwayat Pendidikan

- SDN 035 Tatoa
- SMP Negeri 1 Mamasa
- SMA Negeri 1 Mamasa

Lampiran 2. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Mamasa (2019-2021)



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2019 DAN 2018

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
4	PENDAPATAN - LRA	1.033.303.620.724,00	1.007.726.906.417,83	97,62	955.731.731.517,56
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	42.730.235.724,00	31.529.447.978,44	74,72	30.668.177.706,74
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	8.835.913.210,00	5.297.397.898,71	78,99	6.017.710.796,35
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	8.571.386.768,00	5.765.018.462,00	67,27	5.052.579.346,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	3.179.172.518,00	3.179.172.518,00	100,00	3.107.201.896,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah - LRA	24.323.751.236,00	17.487.059.140,73	72,72	16.496.685.749,39
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	954.557.185.000,00	913.403.076.703,39	97,76	931.218.933.730,82
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	774.057.909.000,00	753.464.862.411,00	97,35	711.892.042.215,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	7.703.194.000,00	6.162.280.193,00	80,00	7.464.852.852,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	996.381.000,00	897.768.600,00	90,00	2.338.932.757,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	538.576.197.000,00	538.576.197.000,00	100,00	535.425.843.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	226.773.237.000,00	208.188.616.616,00	91,80	196.442.913.686,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	154.436.676.000,00	154.436.676.000,00	100,00	192.099.570.830,00
4.2.2.3	Dana Penyesuaian - LRA	154.436.676.000,00	154.436.676.000,00	100,00	192.099.570.830,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	14.612.600.000,00	14.060.337.292,39	95,82	13.276.440.689,82
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	14.612.600.000,00	14.060.337.292,39	95,82	13.276.440.689,82
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	3.950.000.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	100,00	3.950.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	35.016.200.000,00	42.393.582.736,00	121,07	3.845.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	35.016.200.000,00	42.393.582.736,00	121,07	3.845.000.000,00
4.3.2	Pendapatan Lainnya - LRA	0,00	0,00	0,00	0,00
5	BELANJA	839.076.262.895,00	800.678.128.062,00	95,42	794.896.367.803,63
5.1	BELANJA OPERASI	651.887.434.025,00	636.583.750.456,00	97,65	597.152.200.800,63
5.1.1	Belanja Pegawai	364.860.512.658,00	357.847.078.376,00	98,08	313.781.793.289,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	244.677.171.367,00	235.841.172.082,00	96,39	214.184.891.987,63
5.1.5	Belanja Hibah	21.601.050.000,00	20.282.000.000,00	93,90	46.796.857.524,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	22.740.700.000,00	22.632.700.000,00	99,44	22.286.700.000,00
5.2	BELANJA MODAL	187.067.828.870,00	161.648.377.604,00	86,40	186.660.034.003,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	6.010.137.050,00	5.821.200.100,00	96,85	6.028.777.650,00
5.2.2	Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	36.006.389.797,00	33.037.894.302,00	86,74	34.280.394.340,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.681.305.662,00	56.140.240.513,00	91,30	34.377.919.000,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)	REALISASI 2018
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Dipasir dan Jaringan	67.728.233.821,00	58.477.832.642,00	86,34	123.379.940.495,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.381.737.500,00	6.171.127.847,00	83,61	6.602.001.868,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	2.500.000.000,00	2.446.000.000,00	97,84	1.094.130.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	2.500.000.000,00	2.446.000.000,00	97,84	1.094.130.000,00
6	TRANSFER	199.292.453.500,00	198.840.867.150,00	99,77	177.654.790.344,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	199.292.453.500,00	198.840.867.150,00	99,77	177.654.790.344,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	196.958.731.000,00	196.515.421.150,00	99,78	176.954.801.000,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	332.722.900,00	325.446.000,00	97,81	699.909.344,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(6.064.095.631,00)	8.207.911.205,83	(135,35)	(6.819.426.630,07)
7	PEMBIAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	6.064.095.631,00	7.950.320.841,52	98,59	17.133.522.261,59
7.1.1	Penggunaan SLPA	6.064.095.631,00	7.950.320.841,52	98,59	17.133.522.261,59
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.000.000.000,00	500.000.000,00	25,00	2.250.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	500.000.000,00	25,00	2.250.000.000,00
7.2.8	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	6.064.095.631,00	7.450.320.841,52	122,86	14.883.522.261,59
	SESA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SELPA)	0,00	15.658.132.047,15	0,00	8.064.095.631,52

Manasa, 31 Desember 2019

BUPATI

I. RAHLAN BADAWI



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2020 DAN 2019

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
4	PENDAPATAN - LRA	950.790.541.214,02	936.597.348.120,24	98,51	1.007.726.906.417,83
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	32.374.434.935,40	31.144.643.233,24	96,20	31.929.447.978,44
4.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	4.695.395.924,08	5.085.900.477,65	108,31	5.297.307.059,71
4.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	7.109.238.752,09	6.235.267.556,00	87,71	5.765.818.463,00
4.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	2.882.594.591,53	2.898.322.127,00	100,55	3.179.172.515,00
4.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	17.687.205.667,70	16.925.253.072,59	95,69	17.687.059.140,73
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	867.008.688.478,42	863.091.651.164,00	99,55	933.403.875.703,39
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	687.906.407.000,00	683.870.270.511,00	99,41	753.464.862.411,00
4.2.1.1	Bagi Hasil Pajak - LRA	5.975.847.000,00	5.893.053.463,00	98,61	6.162.280.193,00
4.2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	1.437.304.000,00	819.325.679,00	57,00	597.768.600,00
4.2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	495.966.812.000,00	494.356.232.000,00	99,68	538.535.197.000,00
4.2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	184.526.444.000,00	182.801.659.479,00	99,07	208.169.616.618,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	161.374.233.136,00	161.329.860.000,00	99,97	154.436.676.000,00
4.2.2.2	Dana Penyesuaian - LRA	161.374.233.136,00	161.329.860.000,00	99,97	154.436.676.000,00
4.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	14.728.048.342,42	14.891.520.653,00	101,11	14.002.337.292,39
4.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	14.728.048.342,42	14.891.520.653,00	101,11	14.002.337.292,39
4.2.4	Bantuan Keuangan - LRA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
4.2.4.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	11.500.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	51.415.417.801,00	42.361.053.723,00	82,39	42.393.582.736,00
4.3.1	Pendapatan Hibah - LRA	51.415.417.801,00	42.361.053.723,00	82,39	42.393.582.736,00
5	BELANJA	988.011.783.126,17	947.218.415.455,53	95,87	800.678.128.062,00
5.1	BELANJA OPERASI	827.205.142.544,10	801.381.908.707,53	96,88	636.583.750.458,00
5.1.1	Belanja Pegawai	349.841.170.184,35	341.212.986.879,00	97,52	357.847.078.376,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	234.098.493.359,75	230.618.718.232,53	98,51	235.841.172.082,00
5.1.5	Belanja Hibah	38.015.850.000,00	37.736.100.000,00	99,26	20.282.800.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	22.612.700.000,00
5.1.8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	205.249.629.000,00	191.814.103.596,00	93,45	0,00
5.2	BELANJA MODAL	131.709.421.342,14	118.738.794.658,00	90,15	161.648.377.604,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.985.367.871,06	5.771.771.500,00	96,43	5.021.283.100,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.241.310.301,07	25.797.172.866,00	73,20	33.037.894.302,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.792.918.711,90	49.374.120.092,00	95,33	58.140.240.513,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2020	REALISASI 2020	(%)	REALISASI 2019
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jigasi dan Jaringan	35.024.853.215,11	33.233.224.297,00	94,88	58.477.832.442,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.464.971.243,00	4.563.505.903,00	124,49	6.171.127.047,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	29.097.219.239,93	27.097.712.090,00	93,13	2.446.000.000,00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	29.097.219.239,93	27.097.712.090,00	93,13	2.446.000.000,00
6	TRANSFER	638.617.000,00	638.217.000,00	99,94	198.840.867.150,00
6.2	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	638.617.000,00	638.217.000,00	99,94	198.840.867.150,00
6.2.2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00	198.515.421.150,00
6.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	638.617.000,00	638.217.000,00	99,94	325.446.000,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(37.851.858.911,35)	(11.259.284.335,28)	29,75	8.207.911.305,83
7	PEMBLAYAAN				
7.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	38.406.232.047,35	15.523.420.598,35	40,42	7.550.320.841,52
7.1.1	Penggunaan SILPA	15.658.232.047,35	15.523.420.598,35	99,14	7.550.320.841,52
7.1.4	Pinjaman Dalam Negeri	22.748.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	554.373.136,00	944.373.136,00	96,20	500.000.000,00
7.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	510.000.000,00	500.000.000,00	98,04	500.000.000,00
7.2.3	Pembayaran Poltek Pinjaman Dalam Negeri	44.373.136,00	44.373.136,00	100,00	0,00
	PEMBLAYAAN NETTO	37.851.858.911,35	14.979.047.462,35	39,57	7.450.320.841,52
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SELPA)	0,00	3.719.763.127,06	0,00	15.658.232.047,35

Menzusa, 31 Desember 2020

BUPATI

H. RAHMAN BADAWI



PEMERINTAH KABUPATEN MAHASA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
4	PENDAPATAN DAERAH	804.871.875.108,00	899.975.331.832,36	99,46	936.597.346.120,24
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.343.161.766,04	16.643.739.465,36	71,30	31.144.643.233,24
4.1.1	Pajak Daerah	5.411.941.325,87	4.297.034.538,00	79,40	5.085.800.477,65
4.1.2	Retribusi Daerah	4.099.289.064,00	5.269.398.711,00	128,54	6.235.267.556,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.694.792.054,00	2.805.366.949,00	76,13	2.896.322.127,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	10.147.138.922,17	4.271.939.267,36	42,10	16.925.251.072,59
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	834.188.975.341,96	835.925.966.928,00	100,21	863.091.651.164,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	819.460.927.880,00	820.332.812.938,00	100,11	848.200.130.911,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	665.434.719.000,00	666.415.280.926,00	100,15	683.870.270.911,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	7.148.713.000,00	7.148.713.000,00	100,00	14.452.365.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	146.877.495.000,00	146.768.819.000,00	99,93	146.877.495.000,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	14.728.048.341,96	15.594.154.002,00	105,88	17.891.520.653,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	14.728.048.341,96	15.594.154.002,00	105,88	14.891.520.653,00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	1.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.339.738.000,00	47.404.625.439,00	100,14	42.361.053.723,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	18.235.908.000,00	16.642.034.700,00	91,26	42.361.053.723,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	29.104.230.000,00	30.762.590.739,00	105,70	0,00
5	BELANJA DAERAH	1.053.661.638.363,00	925.410.149.297,76	87,83	947.896.632.455,53
5.1	BELANJA OPERASI	634.879.289.579,00	605.462.809.449,60	95,37	610.206.022.111,53
5.1.1	Belanja Pegawai	356.455.894.358,00	343.021.880.654,00	96,23	340.348.829.923,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	222.300.792.902,00	212.210.411.935,60	95,46	231.482.875.188,53
5.1.3	Belanja Bunga	1.208.645.000,00	227.059.000,00	18,79	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	53.466.757.715,00	48.557.667.840,00	90,82	38.374.317.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	1.447.200.000,00	1.435.700.000,00	99,21	0,00
5.2	BELANJA MODAL	185.066.161.888,00	96.750.682.097,94	52,28	118.738.794.658,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	10.030.483.800,00	6.775.000.000,00	67,54	5.771.771.900,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.334.288.622,00	17.859.059.445,00	73,39	25.797.172.866,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.319.462.914,00	13.422.080.476,00	77,50	48.374.120.092,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	91.785.421.502,00	25.321.006.493,94	27,59	33.233.224.297,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	41.596.594.250,00	33.373.543.683,00	80,23	4.562.505.903,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.600.000.000,00	22.599.059.530,12	100,00	27.097.712.090,00

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	(%)	REALISASI 2020
5.3.1	Belanja Tidak Tertipe	22.600.000.000,00	22.599.039.550,22	100,00	27.097.712.090,00
5.4	BELANJA TRANSFER	211.120.187.700,00	209.607.598.200,00	99,02	191.814.103.596,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	211.120.187.700,00	209.607.598.200,00	99,02	191.814.103.596,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(148.793.763.255,00)	(26.404.817.462,40)	17,09	(11.299.294.136,29)
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	151.293.763.255,00	28.182.347.794,06	18,63	15.823.420.596,35
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	3.719.763.128,00	3.732.347.794,06	100,34	15.823.420.596,35
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	147.574.000.127,00	24.450.000.000,00	16,57	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	60,00	944.373.136,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	1.500.000.000,00	60,00	900.000.000,00
6.2.3	Pembayaran Gajian Pokok-Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	44.373.136,00
	PEMBIAYAAN NETTO	148.793.763.255,00	26.602.347.794,06	17,93	14.979.047.462,35
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	1.247.530.318,66	212.746.536,00)	3.719.763.127,06

Manaes, 31 Desember 2021

BUPATI

H. RAHMAN RADAWI